



PUTUSAN

NOMOR 1529 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. GANDHI JUNUS;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/25 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sasuit Tubun No. 109, Kelurahan Tenda,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di persidangan pada Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS selaku Kuasa dari Ir. Nurhayati Kanan Direktur CV. Alumhasindo Perkasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Oroh Nomor 924A/6/2008 tanggal 18 Juni 2008 untuk pekerjaan supervisi/pengawasan teknis lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma TA 2008 bersama-sama Sjamiun Tommy Machmud selaku Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa berdasarkan Akta Notaris Hasna Mokoginta Nomor 36 tanggal 13 Mei 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2008, bertempat di desa Gentuma, Kecamatan Atinggola (sekarang Kecamatan Gentuma Raya), Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengesahkan Daftar Isian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0262.1/032-03.1/-/2008 untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, untuk Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan sasaran kegiatan terbangunnya PPI (Pelabuhan Pelelangan Ikan) untuk nelayan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.687.499.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) selanjutnya Dr. Ir. Nurdin Yusuf, M.Sc., sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat rencana operasional Proyek Pengembangan Prasarana Perikanan, dengan kegiatan berupa Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahap II dengan pagu anggaran sebesar Rp1.434.721.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, Gubernur Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28/14/I/2008 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan APBN Di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, untuk Program/Kegiatan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap, yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc.;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008, Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 523/DPK/SK/25/II/2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, dengan Ketua Efendi Maaruf, S.Pi., Sekretaris Sofyan Adjara, S.Pi., Anggota Panitia Kiswan Anwar, S.P., Ir. Djufri Gobel dan Yahya Ma'ruf, di samping itu juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 523/DPK/SK/27/II/2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, dengan Ketua Sitti Sabariah Mahmud, S.Pi., Sekretaris Muhajir T. Samu dan Anggota Adriyanto R. Rahim, S.Pi.;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2008, Gubernur Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/14/III/2008 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan APBN Di

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, untuk Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap, menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dengan susunan sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc.;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Muhidin Djailani, SPI.;
- Pejabat Penguji/Penandatanganan SpM. : Iwan Pandialang, SPI.;
- Bendahara Pengeluaran : Albert Cristian Oko, SPI.;

- Bahwa Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selanjutnya mengirimkan surat Nomor 523/DPK/291/C/IV/2008 tertanggal 28 April 2008 perihal Permohonan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, menyampaikan akan dilaksanakan kegiatan pekerjaan lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma TA 2008 dan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan pembangunan pada TA 2007, sehingga memungkinkan untuk dilakukan proses tender dengan Metode Penunjukan Langsung, karena secara teknis pekerjaan tersebut merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan mengharapkan kesediaan tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo untuk melakukan peninjauan lapangan dan memberikan rekomendasi teknis;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Amirudin Tumulo, M.Eng.Sc. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Nomor 640/PU/1476/2008, perihal Hasil Peninjauan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, menyampaikan hasil peninjauan lapangan oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2007 telah dilaksanakan namun belum sempurna/belum berfungsi;
- b. Pembangunan Break Water Tahun anggaran 2008 adalah kegiatan lanjutan dari bangunan Break Water yang sudah terbangun Tahun 2007;
- c. Pembangunan Break Water Tahun anggaran 2008 dibangun pada lokasi yang sama dan terletak di atas Break Water yang sudah dibangun Tahun 2007;
- d. Secara teknis pembangunan Break Water TA 2008 merupakan satu kesatuan konstruksi;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo tersebut di atas selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Nomor: 523/DPK/458/C/VI/2008 tertanggal 13 Juni 2008 perihal Proses Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan APBD dan APBN TA 2008 untuk segera melaksanakan proses Penunjukan Langsung pada paket pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa pekerjaan perencanaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan PPI tahap II TA 2008 Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 oleh Muhiddin Djaelani, SPi., selaku PPK dengan Idris Habibie, STP. selaku Direktur CV. Media Marga dengan anggaran sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 15 Juli 2008, Terdakwa sebagai Struktur Engineer (ahli bangunan konstruksi struktur) CV. Media Marga dengan Surat Kuasa Nomor 843A/G/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Idris Habibie, STP. selaku Direktur CV. Media Marga di hadapan Notaris Tommy Oroh, S.H. Gorontalo bertindak selaku konsultan perencana yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian pekerjaan break water Tahun 2008 beserta segala resiko yang timbul dari pekerjaan tersebut dimana hasil perencanaan diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, melalui PPK Muhiddin Djaelani, SPi., dan setelah gambar desain disetujui oleh PPK Muhiddin Djaelani, SPi., dan Kasubdin Perikanan Tangkap Ir. Sila N. Botutihe, Msi selanjutnya ditanda tangani Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selanjutnya gambar desain pembangunan break water tersebut diserahkan kembali kepada PPK Muhiddin Djaelani, SPi., untuk digunakan sebagai dokumen lelang dan menjadi gambar kerja di lapangan yang menjadi pegangan PT. Tomini Mandiri Perkasa selaku pelaksana pekerjaan pembangunan break water tersebut untuk dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008, Muhiddin Djailani, SPi., selaku PPK dengan surat Nomor 97/Satker-DPKPG.03/VI/2008 menunjuk PT. Tomini Mandiri Perkasa sebagai pelaksana Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) termasuk PPN selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008, antara PPK Muhiddin Djailani, SPi., dengan Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa Sjamiun Tommy Machmud, untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) termasuk PPN dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008, dengan Item Pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi/Demobilisasi alat	1.00	Ls	30.437.000,00	30.437.000,00
2	Pembersihan Lapangan	1.00	Ls	1.563.265,00	1.563.265,00
3	Pengukuran/Pemasangan patok	1.00	Ls	2.016.058,00	2.016.058,00
4	Papan nama proyek	1.00	Ls	251.119,00	251.119,00
5	Pembuatan Shop Drawing	1.00	Ls	781.000,00	781.000,00
6	Penggunaan Air kerja	1.00	Ls	4.395.600,00	4.395.600,00
7	Gudang Material	1.00	Ls	5.457.920,00	5.457.920,00
8	Direksi Keet	1.00	Ls	8.263.695,00	8.263.695,00
				JUMLAH A	53.165.657,00
B	PEKERJAAN BREAK WATER				
1	Pasangan Batu kosong (Base Tone 40-60 Kg)	516,37	M ³	316.096,00	163.222.491,52
2	Pasangan Batu kosong (Armor Rock 80-100 Kg)	476,20	M3	316.096,00	150.524.915,20
3	Pasangan Batu kali 1:3	1.107,40	M3	726.044,00	804.024.428,94
4	Pasangan Plesteran 1:3 tebal 20 mm	850,01	M2	45.213,30	38.431.977,95
				JUMLAH B	1.156.203.813,62
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Administrasi/Dokumentasi	1.00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Pembuatan Asbuilt drawing	1.00	Ls	560.000,00	560.000,00
3	Pembersihan Akhir	1.00	Ls	800.000,00	800.000,00
				JUMLAH C	3.360.000,00
	Jumlah A+B+C				1.212.729.470,62
	PPn 10%				121.272.947,06
	Total				1.334.002.417,68
	Dibulatkan				1.334.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 telah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 12/Satker-DPKPG-03/SPMK/VI/2008 antara Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK sebagai Pihak Pertama dengan Sjamiun Tommy Machmud selaku Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa sebagai Pihak Kedua mengetahui Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selaku KPA;
- Bahwa selain sebagai konsultan perencana, Terdakwa juga merangkap sebagai Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dengan surat kuasa yang ditandatangani Ir. Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa dihadapan Notaris Tommy Oroh Nomor: 924A/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 sehingga dengan surat kuasa tersebut Terdakwa selaku penanggungjawab penuh pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008;
- Bahwa dalam rangka pekerjaan pengawasan tersebut telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 28/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 oleh Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK dengan Ir. Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa dengan anggaran sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah) yang dilaksanakan selama 150 hari kalender dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008 sejak SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 27 Juni 2008 dengan pekerjaan supervisi/pengawasan teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
- Bahwa dengan melaksanakan pekerjaan selaku penyedia jasa perencanaan dan penyedia jasa pengawasan konstruksi dimana seharusnya dilaksanakan oleh konsultan yang terpisah, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang "Jasa Konstruksi", Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan: "Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b terdiri dari: a. Perencanaan Konstruksi, b. Pelaksana Konstruksi dan c. Pengawas konstruksi" dan ayat (2) yang menyatakan: "Pelayanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi";
- Bahwa selaku pengawas dalam pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 ternyata Terdakwa belum mempunyai sertifikat keahlian, dimana Terdakwa baru mempunyai sertifikasi keahlian

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Nomor: 01370-1/HATHI/SKA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 ditandatangani oleh Ir. Iwan Nursyirwan, Dip.HE. yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Himpunan Ahli Tehnik Hidraulik Indonesia sedangkan pekerjaan pengawasan dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 28/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

- Bahwa selaku penanggung jawab pekerjaan pengawasan, Terdakwa melakukan pengawasan pekerjaan didampingi oleh Sjamiun Tommy Machmud dan melaporkan hasil pekerjaannya yang dituangkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan serta *back up* data yang ditandatangani bersama-sama dengan Sjamiun Tommy Machmud yang berisikan progres pembangunan fisik dan kendala-kendala di lapangan serta saran-saran yang ditujukan kepada PPK sehingga progres pekerjaan dapat diketahui;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 menyatakan sistem kontrak yang digunakan adalah sistem lumpsum, dimana sistem kontrak lumpsum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma selanjutnya juga tidak sesuai jadwal pelaksanaan fisik serta mengalami keterlambatan karena ketidakmampuan kontraktor pelaksana, sebagaimana dalam Laporan Bulanan yaitu:
 1. Laporan Bulan I periode tanggal 27 Juni sampai dengan 24 Juli 2008, dengan surat Nomor 001/Lap-Bulan/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 ditandatangani Ario A. Purnawarman (Pimpinan Tehnik PT. Tomini Mandiri Perkasa), Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 adalah 0,017 % dari rencana bobot pekerjaan bulan I sebesar 5,290 % sehingga terjadi deviasi – 5,270 %, hal tersebut disebabkan karena adanya kelangkaan semen. Laporan bulanan



tersebut ditandatangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditandatangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan). Selain itu dalam laporan bulanan I ini, menyatakan realisasi fisik baru mencapai 0,017% sehingga terjadi deviasi sebesar -5,270% (minus lima koma dua ratus tujuh puluh persen), sehingga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor 36/Satker-DPKPG-03/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 memberikan teguran kepada SJAMIUN TOMMY MACHMUD, karena:

- Sudah sebulan pekerjaan di lapangan masih nihil, bahkan item pekerjaan mobilisasi belum ada peralatan di lokasi;
- Sesuai *schedule* minggu ke IV bulan Juli 2008 pekerjaan fisik seharusnya 23,80% namun pekerjaan di lapangan masih 0,00%, yang berpotensi ke arah kegagalan pekerjaan;

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab II huruf D, angka 1, huruf c, 2) yang menyatakan pekerjaan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan SPMK, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2. Laporan Bulan II periode tanggal 25 Juli sampai dengan 21 Agustus 2008, dengan surat Nomor 002/Lap-Bulan/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani Ario A. Purnawarman (Pimpinan Teknik PT. Tomini Mandiri Perkasa), Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 adalah 1,980% dari rencana bobot pekerjaan bulan II sebesar 15,050% sehingga terjadi deviasi - 13,070 %, hal tersebut disebabkan karena material batu sudah ada namun belum dihitung karena belum terpasang dan kelangkaan semen. Laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditandatangani Chairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);
3. Laporan Bulan III periode tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan 18 September 2008, dengan surat Nomor 003/Lap-Bulan/IX/2008 tanggal 19 September 2008 yang ditandatangani Ario A. Purnawarman (Pimpinan Teknik PT. Tomini Mandiri Perkasa), Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 18 September 2008 adalah 11,490% dari rencana bobot pekerjaan bulan III sebesar 41,380% sehingga terjadi deviasi – 29,880 %, hal tersebut disebabkan karena terjadinya kelangkaan semen dan material *on site* belum dihitung sebagai fisik pekerjaan. Laporan bulanan tersebut ditanda tangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditanda tangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditanda tangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);
 4. Laporan Bulan IV periode tanggal 19 September 2008 sampai dengan 16 Oktober 2008, dengan surat Nomor 004/Lap-Bulan/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, ditandatangani Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2008 adalah 25,510% dari rencana bobot pekerjaan bulan IV sebesar 70,470% sehingga terjadi deviasi – 44,960%, hal tersebut disebabkan karena: tinggi gelombang laut di lokasi 1 meter sampai dengan 2 meter dan material *on site* belum dihitung sebagai fisik pekerjaan; Laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditanda tangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditandatangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);
 5. Laporan Bulan V periode tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008, dengan surat Nomor 005/Lap-Bulan/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, ditandatangani Terdakwa Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008 adalah 40,072 % dari rencana bobot pekerjaan



bulan V sebesar 100,00% sehingga terjadi deviasi – 59,928 %. Hal tersebut disebabkan karena:

- Terjadi kerusakan pada pekerjaan Break water akibat gempa dengan kekuatan 7,7 SR pada tanggal 17 Nopember pukul 01.02.32 wita dan pukul 02.20.30 wita dengan kekuatan 5,7 SR sesuai dengan berita gempa yang dibuat Kepala Stasiun Metrologi Jalaludin Gorontalo tanggal 17 Nopember 2008;
- Runtuhnya bangunan;
- Tinggi gelombang lebih kurang 1 meter;
- Material *on site* belum diperhitungkan sebagai fisik pekerjaan;

6. Laporan Bulan VI periode tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan 23 Desember 2008, dengan surat Nomor 006/Lap-Bulan/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, ditandatangani Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 adalah 85,011% dari rencana bobot pekerjaan bulan VI sebesar 100,00 % sehingga terjadi deviasi -14,989% (minus). Hal tersebut disebabkan karena tinggi gelombang laut 1,5 meter dan Material *On Site* belum diperhitungkan sebagai fisik pekerjaan;

- Adanya keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana tersebut, Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa memberikan teguran I kepada Sjamiun Tommy Machmud, dengan Surat Nomor 23/CV-ALHSDO/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, yang menyatakan prestasi fisik pekerjaan sampai dengan minggu ke XVI bulan Oktober 2008 baru mencapai 25,510%, dari *schedule* sebesar 70,46%, sehingga terjadi deviasi sebesar -44,960%, (minus empat puluh empat koma sembilan ratus enam puluh prosen) serta menginstruksikan segera menambah dump truck, tenaga kerja/tukang batu dan rakit kerja;
- Disamping itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor 60/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 juga memberikan teguran II kepada Sjamiun Tommy Machmud, yang menyatakan berdasarkan monitoring di lapangan kemajuan pekerjaan pada minggu ke XVII fisik baru 40%, sedangkan sesuai *schedule* seharusnya sudah mencapai 99,81% terdapat deviasi -59,81% (minus lima puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dan menyampaikan agar waktu yang tersisa dimaksimalkan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor 178/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 13 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 menyampaikan batas waktu penyelesaian pekerjaan kepada Sjamiun Tommy Machmud untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal, karena waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 23 November 2008 sudah harus selesai;

- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Sjamiun Tommy Machmud dengan Surat Nomor 295/Dir-PT.TMP/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 meminta perpanjangan waktu kepada PPK Proyek Pembangunan Break Water tahap II Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, dengan alasan terjadinya kelangkaan material semen dan ombak besar serta pasang surut air laut;
- Bahwa untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 1 (*Monthly Certificate* Nomor 1) tanggal 21 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa, Sjamiun Tommy Machmud, Inspektur Chairul Masulili, dengan mengetahui Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK, yang menerangkan hasil Pekerjaan Break Water prosentasenya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Menurut		
			Kontrak awal	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	% Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4:5)
1.	Pekerjaan Break Water:				
	1). Pas. Batu Kosong Base Stone 40-60 Kg	M3	516,37	401,17	77,69
	2). Pas. Batu Kosong (Armor Rock) 80-100 Kg	M3	476,20	380,33	79,87
	3). Pas. Batu Kali Sp 1:3	M3	1.107,40	259,78	23,46
	4). Pas Plesteran 1:3	M2	850,01	166,50	19,59

- Selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor 180/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008, menyetujui Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Sjamiun Tommy Machmud selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008, ditandatangani Addendum Kontrak Nomor 04/SATKER-DPKPG-03/ADDENDUM/XI/2008, antara PPK Muhiddin Djailani, SPI., dengan Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa Sjamiun Tommy Machmud, kedua belah pihak setuju dan sepakat mengubah Pasal 5 (jangka waktu pelaksanaan) yang semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaan



selama 150 hari kalender sejak tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008 berubah menjadi dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Desember 2008 akan tetapi pekerjaan juga belum dapat diselesaikan oleh Sjamiun Tommy Machmud, dimana prosentase pekerjaan saat itu berdasarkan surat Nomor 005/Lap-Bulan/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa yang menyampaikan Laporan Bulanan V periode tanggal 16 Oktober sampai dengan 23 Nopember 2008 kepada PPK adalah 40,072%;

- Bahwa setelah dibuat Addendum Kontrak tersebut, ternyata Sjamiun Tommy Machmud juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana berdasarkan:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 34/SATKER-DPKPG-03/BAPP/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 oleh Panitia Pemeriksa, Penerima Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Prosentase Fisik Pekerjaan telah mencapai 85,05%;
 - Laporan Bulanan VI periode tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa pada tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Nomor 006/Lap-Bulan/XII/2008 menyampaikan kepada PPK realisasi fisik telah mencapai 85,011%, sehingga terjadi deviasi sebesar -14,99% (minus empat belas koma sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor 65/Satker-DPKPG-03/XII/06, memberikan Teguran ke III kepada Sjamiun Tommy Machmud, karena presentasi pekerjaan yang dilaksanakan baru mencapai 85,05%, sedangkan sesuai *schedule* seharusnya sudah mencapai 100%, namun sampai batas akhir pelaksanaan, pekerjaan tidak selesai dan mengalami deviasi -14,95% (minus empat belas koma sembilan puluh lima persen) dan melakukan "Pemutusan Kontrak" dengan PT. Tomini Mandiri Perkasa;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 telah dilakukan pencairan dana yang didasarkan atas laporan mingguan, bulanan dan *Monthly Certificate* (MC) yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani bersama-sama dengan Sjamiun Tommy Machmud sebagai berikut:
 - Permohonan pembayaran uang muka 20%, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 70003/Satker-



DPKPG (03)/LS/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 70003/Satker-DPKPG(03)/LS/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 dan pada tanggal 4 Juli 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 194174J/050/114 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp266.800.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp29.105.454,00 jumlahnya sebesar Rp237.694.546,00;

- Pembayaran termin 40%, Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor 13/310046-03/SPTBLS/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 mengajukan pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM membuat SPP Nomor 700013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan SPM Nomor: 70013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 0590441V0501L14 untuk pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp43.658.182,00 jumlahnya sebesar Rp356.541.818,00;
- Pembayaran termin 95%, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, PPK dengan Resume Kontrak sebagai syarat pengajuan pembayaran ke KPPN Gorontalo, untuk pembayaran termin 95% secara Langsung (LS) ke Nomor rekening: 80055364 atas nama PT. Tomini Mandiri Perkasa di Bank BNI Cabang Gorontalo. Dalam rincian SPTB Nomor: -/310046-03/SPTB-LS/XI/2008, tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran termin 95% sebesar Rp600.300.000,00. Kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan SPM Nomor: 700013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 (termasuk PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00), sehingga jumlah yang diterima oleh PT. Tomini Mandiri Perkasa sebesar Rp534.812.728,00 selanjutnya KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 727174J/050/114 tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00 jumlahnya sebesar Rp534.812,728,00;
- Bahwa dari pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma telah dicairkan sebesar 95% namun telah diterima oleh Sjamiun Tommy Machmud sebesar Rp1.134.567.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Break Water PPI Gentuma pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo kemudian dilakukan pengukuran oleh Tim ahli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, hasil pengukuran sebagaimana surat Nomor: HK.02.01/BWS-SUL.II/05 tanggal 10 Mei 2010, tentang *Back Up* Data Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma yang dilaksanakan oleh PT. Tomini Mandiri Perkasa terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu:

No.	Uraian	Menurut			Selisih Volume
		Kontrak Awal	Tim Pemeriksa Barang (Fisik 85,01%)	Tim Ahli (BWSS-II)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
	Pekerjaan Break Water:				
1.	Pas. Batu Kali Sp 1:3 (M3)	1.107,40	882,02	504,53	377,49
2.	Pas. Plesteran 1:3 (M2)	850,01	670,90	643,56	27,34

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut maka SJAMIUN TOMMY MACHMUD dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma tidak sesuai dengan:
 - Pasal 30 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Sistem kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - Addendum Kontrak Nomor: 04/SATKER-DPKPG-03/ADDENDUM/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Tim ahli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II tersebut kemudian dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atau daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor: LAP-161/PW18/5/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara TA 2008, pada pokoknya menyampaikan



sebagian besar kondisi Break Water sudah rusak dan tidak berfungsi secara optimal dan terdapat kerugian keuangan negara dalam hal ini Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp245.276.610,51 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah memperkaya Sjamiun Tommy Machmud atau setidaknya PT. Tomini Mandiri Perkasa sebesar Rp245.276.610,51 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS selaku Kuasa dari Ir. Nurhayati Kanan Direktur CV. Alumhasindo Perkasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Oroh Nomor 924A/6/2008 tanggal 18 Juni 2008 untuk pekerjaan supervisi/Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma TA 2008 bersama-sama Sjamiun Tommy Machmud selaku Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa berdasarkan akta notaris Hasna Mokoginta Nomor 36 tanggal 13 Mei 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana uraian dakwaan primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0262.1/032-03.1/-/2008 untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, untuk Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan sasaran kegiatan terbangunnya PPI (Pelabuhan Pelelangan Ikan) untuk nelayan dengan Pagu Anggaran sebesar



Rp5.687.499.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) selanjutnya Dr. Ir. Nurdin Yusuf, M.Sc., sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat rencana operasional Proyek Pengembangan Prasarana Perikanan, dengan kegiatan berupa Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahap II dengan pagu anggaran sebesar Rp1.434.721.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008, Gubernur Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28/I4/I/2008 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan APBN Di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, untuk Program/Kegiatan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap, yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc.;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008, Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 523/DPK/SK/25/II/2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, dengan Ketua Efendi Maaruf, SPi., Sekretaris Sofyan Adjara, SPi., Anggota Panitia Kiswan Anwar, SP, Ir. Djufri Gobel dan Yahya Ma'ruf, di samping itu juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 523/DPK/SK/27/II/2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Pelaksanaan APBD dan APBN Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, dengan Ketua Sitti Sabariah Mahmud, SPi., Sekretaris Muhajir T. Samu dan Anggota Adriyanto R. Rahim, SPi.;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2008, Gubernur Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/14/III/2008 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan APBN Di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, untuk Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola keuangan dengan susunan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc.;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Muhidin Djailani, SPI.;
- Pejabat Penguji/Penandatanganan SpM : Iwan Pandialang, SPI.;
- Bendahara Pengeluaran : Albert Cristian Oko, SPI.;
- Bahwa Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selanjutnya mengirimkan surat Nomor 523/DPK/291/C/IV/2008 tertanggal 28 April 2008 perihal Permohonan Rekomendasi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, menyampaikan akan dilaksanakan kegiatan pekerjaan lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma TA 2008 dan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan pembangunan pada TA 2007, sehingga memungkinkan untuk dilakukan proses tender dengan Metode Penunjukan Langsung, karena secara teknis pekerjaan tersebut merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggung jawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan mengharapkan kesediaan tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo untuk melakukan peninjauan lapangan dan memberikan rekomendasi teknis;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Amirudin Tumulo, M.Eng.Sc. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Nomor: 640/PU/1476/2008, perihal Hasil Peninjauan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, menyampaikan hasil peninjauan lapangan oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2007 telah dilaksanakan namun belum sempurna/belum berfungsi;
 - b. Pembangunan Break Water Tahun anggaran 2008 adalah kegiatan lanjutan dari bangunan Break Water yang sudah terbangun Tahun 2007;
 - c. Pembangunan Break Water Tahun anggaran 2008 dibangun pada lokasi yang sama dan terletak di atas Break Water yang sudah dibangun Tahun 2007;
 - d. Secara teknis pembangunan Break Water TA 2008 merupakan satu kesatuan konstruksi;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Gorontalo tersebut di atas selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo mengeluarkan Surat Nomor: 523/DPK/458/C/VI/2008 tertanggal 13 Juni 2008 perihal proses Penunjukan

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan APBD dan APBN TA 2008 untuk segera melaksanakan proses Penunjukan Langsung pada paket pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa pekerjaan perencanaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lanjutan PPI tahap II TA 2008 Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 oleh Muhiddin Djaelani, SPi., selaku PPK dengan Idris Habibie STP selaku Direktur CV Media Marga dengan anggaran sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan 15 Juli 2008, Terdakwa sebagai Struktur Engineer (ahli bangunan konstruksi struktur) CV. Media Marga dengan Surat Kuasa Nomor 843A/G/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani Idris Habibie, STP. selaku Direktur CV. Media Marga di hadapan Notaris Tommy Oroh, S.H. Gorontalo bertindak selaku konsultan perencana yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian pekerjaan break water Tahun 2008 beserta segala resiko yang timbul dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Penugasan Untuk Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun Anggaran 2008, Terdakwa selaku penanggungjawab pekerjaan perencanaan tersebut mempunyai tugas melakukan persiapan dan survey, membuat layout atau tata letak, gambar detail, perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) atau *engineer estimate* (EE), daftar volume pekerjaan atau *Bill of Quantity* (BOQ) dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008, hasilnya diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, melalui PPK Muhiddin Djaelani, SPi., dan setelah gambar desain disetujui oleh PPK Muhiddin Djaelani, SPi., dan Kasubdin Perikanan Tangkap Ir. Sila N. Botutihe, M.Si. selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selanjutnya gambar desain pembangunan break water tersebut diserahkan kembali kepada PPK Muhiddin Djaelani, SPi., untuk digunakan sebagai dokumen lelang dan menjadi gambar kerja di lapangan yang menjadi pegangan PT. Tomini Mandiri Perkasa selaku pelaksana pekerjaan pembangunan break water tersebut untuk dilaksanakan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008, Muhiddin Djailani, SPi., selaku PPK dengan surat Nomor: 97/Satker-DPKPG.03/VI/2008 menunjuk PT. Tomini

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perkasa sebagai pelaksana Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) termasuk PPN selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor: 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008, antara PPK Muhiddin Djailani, SPi., dengan Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa Sjamiun Tommy Machmud, untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.334.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) termasuk PPN dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) yang dimulai dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008, dengan Item Pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi/Demobilisasi alat	1.00	Ls	30.437.000,00	30.437.000,00
2	Pembersihan Lapangan	1.00	Ls	1.563.265,00	1.563.265,00
3	Pengukuran/Pemasangan patok	1.00	Ls	2.016.058,00	2.016.058,00
4	Papan nama proyek	1.00	Ls	251.119,00	251.119,00
5	Pembuatan Shop Drawing	1.00	Ls	781.000,00	781.000,00
6	Penggunaan Air kerja	1.00	Ls	4.395.600,00	4.395.600,00
7	Gudang Material	1.00	Ls	5.457.920,00	5.457.920,00
8	Direksi Keet	1.00	Ls	8.263.695,00	8.263.695,00
				JUMLAH A	53.165.657,00
B	PEKERJAAN BREAK WATER				
1	Pasangan Batu kosong (Base Tone 40-60 Kg)	516,37	M ³	316.096,00	163.222.491,52
2	Pasangan Batu kosong (Armor Rock 80-100 Kg)	476,20	M3	316.096,00	150.524.915,20
3	Pasangan Batu kali 1:3	1.107,40	M3	726.044,00	804.024.428,94
4	Pasangan Plesteran 1:3 tebal 20 mm	850,01	M2	45.213,30	38.431.977,95
				JUMLAH B	1.156.203.813,62
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Administrasi/Dokumentasi	1.00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Pembuatan Asbuilt drawing	1.00	Ls	560.000,00	560.000,00
3	Pembersihan Akhir	1.00	Ls	800.000,00	800.000,00
				JUMLAH C	3.360.000,00

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Jumlah A+B+C				1.212.729.470,62
PPn 10%				121.272.947,06
Total				1.334.002.417,68
Dibulatkan				1.334.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 telah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 12/Satker-DPKPG-03/SPMK/VI/2008 antara Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK sebagai Pihak Pertama dengan Sjamiun Tommy Machmud selaku Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa sebagai Pihak Kedua mengetahui Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo selaku KPA;
- Bahwa selain sebagai konsultan perencana, Terdakwa juga merangkap sebagai Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dengan surat kuasa yang ditanda tangani Ir. Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa dihadapan Notaris Tommy Oroh Nomor: 924A/G/2008 tanggal 18 Juni 2008 menerima kuasa untuk melakukan pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 sehingga dengan surat kuasa tersebut Terdakwa selaku penanggungjawab penuh pekerjaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008;
- Bahwa dalam rangka pekerjaan pengawasan tersebut telah ditanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 28/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 oleh Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK dengan Ir. Nurhayati Kanan selaku Direktur CV. Alumhasindo Perkasa dengan anggaran sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta Rupiah) yang dilaksanakan selama 150 hari kalender dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008 sejak SPK (Surat Perintah Kerja) tertanggal 27 Juni 2008 dengan pekerjaan supervisi/pengawasan teknis lanjutan pembangunan break water PPI Gentuma;
- Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja Penugasan Untuk Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan *Break Water* PPI Gentuma Tahun Anggaran 2008, bertugas melakukan supervisi lapangan, evaluasi jadwal kerja kontraktor, pengawasan, administrasi, penyerahan pekerjaan konstruksi dan pelaporan, yang melaporkan pekerjaannya kepada KPA Dr. Ir. Nurdin Jusuf, M.Sc., dan PPK Muhiddin Djailani, SPI.;
- Bahwa dengan melaksanakan pekerjaan selaku penyedia jasa perencanaan dan penyedia jasa pengawasan konstruksi dimana seharusnya dilaksanakan oleh konsultan yang terpisah, maka perbuatan Terdakwa tersebut



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang “Jasa Konstruksi”, Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan: “Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b terdiri dari: a. Perencanaan Konstruksi. b. Pelaksana Konstruksi dan c. Pengawas konstruksi” dan ayat (2) yang menyatakan: “Pelayanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi”;

- Bahwa selaku pengawas dalam pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 ternyata Terdakwa belum mempunyai sertifikat keahlian, dimana Terdakwa baru mempunyai sertifikasi keahlian Nomor: 01370-1/HATHI/SKA/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 ditandatangani oleh Ir. Iwan Nursyrwan, Dip.HE. yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia sedangkan pekerjaan pengawasan dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 28/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
- Bahwa selaku penanggung jawab pekerjaan pengawasan, Terdakwa melakukan pengawasan pekerjaan didampingi oleh Sjamiun Tommy Machmud dan melaporkan hasil pekerjaannya yang dituangkan dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan serta *back up* data yang ditandatangani bersama-sama dengan Sjamiun Tommy Machmud yang berisikan progres pembangunan fisik dan kendala-kendala di lapangan serta saran-saran yang ditujukan kepada PPK sehingga progres pekerjaan dapat diketahui;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 menyatakan sistem kontrak yang digunakan adalah sistem lumpsum, dimana sistem kontrak lumpsum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma selanjutnya juga tidak sesuai jadwal pelaksanaan fisik serta



mengalami keterlambatan karena ketidakmampuan kontraktor pelaksana, sebagaimana dalam Laporan Bulanan yaitu:

1. Laporan Bulan I periode tanggal 27 Juni sampai dengan 24 Juli 2008, dengan surat Nomor 001/Lap-Bulan/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 ditandatangani Ario A. Purnawarman (Pimpinan Teknik PT. Tomini Mandiri Perkasa), Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 adalah 0,017 % dari rencana bobot pekerjaan bulan I sebesar 5,290 % sehingga terjadi deviasi – 5,270 %, hal tersebut disebabkan karena adanya kelangkaan semen. Laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditandatangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan). Selain itu dalam laporan bulanan I ini, menyatakan realisasi fisik baru mencapai 0,017% sehingga terjadi deviasi sebesar –5,270% (minus lima koma dua ratus tujuh puluh persen), sehingga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor: 36/Satker-DPKPG-03/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 memberikan teguran kepada Sjamiun Tommy Machmud, karena:

- Sudah sebulan pekerjaan di lapangan masih nihil, bahkan item pekerjaan mobilisasi belum ada peralatan di lokasi;
- Sesuai *schedule* minggu ke IV bulan Juli 2008 pekerjaan fisik seharusnya 23,80% namun pekerjaan di lapangan masih 0,00%, yang berpotensi ke arah kegagalan pekerjaan;

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I, Bab II huruf D, angka 1, huruf c, 2) yang menyatakan pekerjaan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan SPMK, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan meliputi mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2. Laporan Bulan II periode tanggal 25 Juli sampai dengan 21 Agustus 2008, dengan surat Nomor 002/Lap-Bulan/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani Ario A. Purnawarman (Pimpinan Teknik PT. Tomini Mandiri Perkasa), Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo



Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 adalah 1,980% dari rencana bobot pekerjaan bulan II sebesar 15,050% sehingga terjadi deviasi – 13,070 %, hal tersebut disebabkan karena material batu sudah ada namun belum dihitung karena belum terpasang dan kelangkaan semen. Laporan bulanan tersebut ditanda tangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditanda tangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);

3. Laporan Bulan III periode tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan 18 September 2008, dengan surat Nomor 003/Lap-Bulan/IX/2008 tanggal 19 September 2008 yang ditandatangani Ario A. Purnawarman, Ir. Gandhi Junus selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa dan Chairul Masulili (inspektur) pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 18 September 2008 adalah 11,490% dari rencana bobot pekerjaan bulan III sebesar 41,380% sehingga terjadi deviasi – 29,880 %, hal tersebut disebabkan karena terjaadinya kelangkaan semen dan material *on site* belum dihitung sebagai fisik pekerjaan. Laporan bulanan tersebut ditandatangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditanda tangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);
4. Laporan Bulan IV periode tanggal 19 September 2008 sampai dengan 16 Oktober 2008, dengan surat Nomor 004/Lap-Bulan/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, ditandatangani Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2008 adalah 25,510% dari rencana bobot pekerjaan bulan IV sebesar 70,470% sehingga terjadi deviasi – 44,960%, hal tersebut disebabkan karena: tinggi gelombang laut di lokasi 1 meter sampai dengan 2 meter dan material *on site* belum dihitung sebagai fisik pekerjaan; Laporan bulanan tersebut ditanda tangani oleh Ir. Gandhi Junus dengan didukung *back up* data lapangan dan dilampiri dengan laporan mingguan yang ditandatangani Ir. Gandhi Junus bersama Chairul Masulili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ario A. Purnawarman, laporan harian yang ditanda tangani Chairul Masulili dan Ario A. Purnawarman, *Back Up Data* (gambar pekerjaan yang telah dilaksanakan);

5. Laporan Bulan V periode tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008, dengan surat Nomor 005/Lap-Bulan/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, ditandatangani Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008 adalah 40,072 % dari rencana bobot pekerjaan bulan V sebesar 100,00% sehingga terjadi deviasi - 59,928 %. Hal tersebut disebabkan karena:

- Terjadi kerusakan pada pekerjaan Break water akibat gempa dengan kekuatan 7,7 SR pada tanggal 17 Nopember pukul 01.02.32 wita dan pukul 02.20.30 wita dengan kekuatan 5,7 SR sesuai dengan berita gempa yang dibuat Kepala Stasiun Metrologi Jalaludin Gorontalo tanggal 17 Nopember 2008;
- Runtuhnya bangunan;
- Tinggi gelombang lebih kurang 1 meter;
- Material *on site* belum diperhitungkan sebagai fisik pekerjaan;

6. Laporan Bulan VI periode tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan 23 Desember 2008, dengan surat Nomor 006/Lap-Bulan/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, ditandatangani Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa, pada pokoknya adalah realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 adalah 85,011% dari rencana bobot pekerjaan bulan VI sebesar 100,00 % sehingga terjadi deviasi -14,989% (minus). Hal tersebut disebabkan karena tinggi gelombang laut 1,5 meter dan Material *on site* belum diperhitungkan sebagai fisik pekerjaan;

- Adanya keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana tersebut, Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa memberikan teguran I kepada Sjamiun Tommy Machmud, dengan Surat Nomor: 23/CV-ALHSDO/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008, yang menyatakan prestasi fisik pekerjaan sampai dengan minggu ke XVI bulan Oktober 2008 baru mencapai 25,510%, dari *schedule* sebesar 70,46%, sehingga terjadi deviasi sebesar -44,960%, (minus empat puluh empat koma sembilan ratus enam puluh prosen) serta menginstruksikan segera menambah dump truck, tenaga kerja/tukang batu dan rakit kerja;
- Disamping itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor: 60/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 4 Nopember

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 juga memberikan teguran II kepada Sjamiun Tommy Machmud, yang menyatakan berdasarkan monitoring di lapangan kemajuan pekerjaan pada minggu ke XVII fisik baru 40%, sedangkan sesuai *schedule* seharusnya sudah mencapai 99,81% terdapat deviasi -59,81% (minus lima puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dan menyampaikan agar waktu yang tersisa dimaksimalkan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor: 178/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 menyampaikan batas waktu penyelesaian pekerjaan kepada Sjamiun Tommy Machmud untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal, karena waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 23 November 2008 sudah harus selesai;
- Bahwa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, SJAMIUN Tommy Machmud dengan Surat Nomor: 295/Dir-PT.TMP/XI/2008 tanggal 14 Nopember 2008 meminta perpanjangan waktu kepada PPK Proyek Pembangunan Break Water tahap II Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, dengan alasan terjadinya kelangkaan material semen dan ombak besar serta pasang surut air laut;
- Bahwa untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 1 (*Monthly Certificate* Nomor 1) tanggal 21 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas CV. Alumhasindo Perkasa, Sjamiun Tommy Machmud, Inspektur Chairul Masullili, dengan mengetahui Muhiddin Djailani, SPI., selaku PPK, yang menerangkan hasil Pekerjaan Break Water prosentasenya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Menurut		
			Kontrak awal	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan	% Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4:5)
1.	Pekerjaan Break Water:				
	1). Pas. Batu Kosong Base Stone 40-60 Kg	M3	516,37	401,17	77,69
	2). Pas. Batu Kosong (Armor Rock) 80-100 Kg	M3	476,20	380,33	79,87
	3). Pas. Batu Kali Sp 1:3	M3	1.107,40	259,78	23,46
	4). Pas Plesteran 1:3	M2	850,01	166,50	19,59

- Selanjutnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor: 180/Satker-DPKPG-03/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Perpanjangan Waktu Pelaksanaan kepada Sjamiun Tommy Machmud selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008;

- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008, ditandatangani Addendum Kontrak Nomor: 04/SATKER-DPKPG-03/ADDENDUM/XI/2008, antara PPK Muhiddin Djailani, SPi., dengan Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa Sjamiun Tommy Machmud, kedua belah pihak setuju dan sepakat mengubah Pasal 5 (jangka waktu pelaksanaan) yang semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Nopember 2008 berubah menjadi dari tanggal 27 Juni 2008 sampai dengan 23 Desember 2008 akan tetapi pekerjaan juga belum dapat diselesaikan oleh Sjamiun Tommy Machmud, dimana prosentase pekerjaan saat itu berdasarkan surat Nomor: 005/Lap-Bulan/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa yang menyampaikan Laporan Bulanan V periode tanggal 16 Oktober sampai dengan 23 Nopember 2008 kepada PPK adalah 40,072 %;
- Bahwa setelah dibuat Addendum Kontrak tersebut, ternyata Sjamiun Tommy Machmud juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu tanggal 23 Desember 2008, sebagaimana berdasarkan:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 34/SATKER-DPKPG-03/BAPP/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 oleh Panitia Pemeriksa, Penerima Barang dan Jasa yang menyatakan bahwa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Prosentase Fisik Pekerjaan telah mencapai 85,05%;
 - Laporan Bulanan VI periode tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Terdakwa selaku Site Engineer CV. Alumhasindo Perkasa pada tanggal 24 Desember 2008 dengan Surat Nomor: 006/Lap-Bulan/XII/2008 menyampaikan kepada PPK realisasi fisik telah mencapai 85,011%, sehingga terjadi deviasi sebesar -14,99% (minus empat belas koma sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dengan Surat Nomor: 65/Satker-DPKPG-03/XII/06, memberikan Teguran ke III kepada Sjamiun Tommy Machmud, karena presentasi pekerjaan yang dilaksanakan baru mencapai 85,05%, sedangkan sesuai *schedule* seharusnya sudah mencapai 100%, namun sampai batas akhir pelaksanaan, pekerjaan tidak selesai dan mengalami

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deviasi -14,95% (minus empatbelas koma sembilan puluh lima persen) dan melakukan "Pemutusan Kontrak" dengan PT. Tomini Mandiri Perkasa;

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 telah dilakukan pencairan dana yang didasarkan atas laporan mingguan, bulanan dan *Monthly Certificate* (MC) yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani bersama-sama dengan Sjamiun Tommy Machmud sebagai berikut:

- Permohonan pembayaran uang muka 20%, Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 70003/Satker-DPKPG (03)/LS/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 70003/Satker-DPKPG(03)/LS/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008 dan pada tanggal 4 Juli 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 194174J/050/114 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp266.800.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp29.105.454 jumlahnya sebesar Rp237.694.546,00;

- Pembayaran termin 40%, Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor: 13/310046-03/SPTBLS/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 mengajukan pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM membuat SPP Nomor: 700013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/ 2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan SPM Nomor: 70013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 0590441V0501L14 untuk pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp43.658.182,00 jumlahnya sebesar Rp356.541.818,00;

- Pembayaran termin 95%, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, PPK dengan Resume Kontrak sebagai syarat pengajuan pembayaran ke KPPN Gorontalo, untuk pembayaran termin 95% secara Langsung (LS) ke Nomor rekening: 80055364 atas nama PT. Tomini Mandiri Perkasa di Bank BNI Cabang Gorontalo. Dalam rincian SPTB Nomor: - /310046-03/SPTB-LS/XI/2008, tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran termin 95% sebesar Rp600.300.000,00. Kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan SPM Nomor: 700013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 (termasuk PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00), sehingga jumlah yang diterima oleh PT. Tomini Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa sebesar Rp534.812.728,00 selanjutnya KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 727174J/050/114 tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00 jumlahnya sebesar Rp534.812,728,00;

- Bahwa dari pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma telah dicairkan sebesar 95% namun telah diterima oleh Sjamiun Tommy Machmud sebesar Rp1.134.567.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Break Water PPI Gentuma pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo kemudian dilakukan pengukuran oleh Tim ahli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, hasil pengukuran sebagaimana surat Nomor: HK.02.0I/BWS-SUL.II/05 tanggal 10 Mei 2010, tentang *Back Up* Data Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma yang dilaksanakan oleh PT. Tomini Mandiri Perkasa terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu:

No.	Uraian	Menurut			Selisih Volume
		Kontrak Awal	Tim Pemeriksa Barang (Fisik 85,01%)	Tim Ahli (BWSS-II)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
	Pekerjaan Break Water:				
1.	Pas. Batu Kali Sp 1:3 (M3)	1.107,40	882,02	504,53	377,49
2.	Pas. Plesteran 1:3 (M2)	850,01	670,90	643,56	27,34

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut maka Sjamiun Tommy Machmud dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma tidak sesuai dengan:
 - Pasal 30 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan Sistem kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
 - Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 12/SATKER-DPKPG.03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - Addendum Kontrak Nomor: 04/SATKER-DPKPG-03/ADDENDUM/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Tim ahli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II tersebut kemudian dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atau daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor: LAP-161/PW18/5/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara TA 2008, pada pokoknya menyampaikan sebagian besar kondisi Break Water sudah rusak dan tidak berfungsi secara optimal dan terdapat kerugian keuangan negara dalam hal ini Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp245.276.610,51 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah menguntungkan Sjamiun Tommy Machmud atau setidaknya PT. Tomini Mandiri Perkasa sebesar Rp245.276.610,51 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 23 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



3. Menyatakan Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008;
 2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembedoran (KONTRAK) Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
 3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 28/SATKER-DPKPG-03/SPK/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknik Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
 4. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Survey Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
 5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 40% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
 7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 95% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
 8. 1 (satu) bendel Bukti Setoran Pembayaran Klaim Nomor: 137/ASK-MDO tanggal 22 Januari 2010;
 9. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan Sebagian Garansi Bank Nomor: S-083/WPB. 26/KP.012/2009 tanggal 14 Januari 2009;
 10. 1 (satu) bendel Ralat Besaran Pencairan Garansi Bank a.n. PT. Tomini Mandiri Perkasa Nomor: S-094/WPB.26/KP.012/2009 tanggal 15 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Nomor: 12/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- 12.1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
- 13.1 (satu) bendel Laporan Bulan I pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknik Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
- 14.1 (satu) bendel Surat Perjanjian pemborongan (KONTRAK) Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Laporan 2008;
- 15.1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) 28/SATKER-DPKPG-03/SPK/VI/2008 Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
- 16.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 797418K/050/114 tanggal 22-12 2008 sebesar Rp14.312.727,00 (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- 17.2 (dua) lembar Surat Perintah membayar Nomor: 70051/Satker-DPKPG (03)/LS/XII/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp14.312.727,00 (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- 18.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 310046-03/SPTB-LS/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 19.2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 16 Desember 2008;
- 20.1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Termin 40 % pekerjaan supervisi/pengawasan teknis lanjutan pembangunan Break Water PPI Gentuma;
- 21.1 (satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) jumlah pembayaran Rp596.364,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah);
- 22.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) jumlah pembayaran Rp1.490.909 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Dikembalikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 08/Pid.B/2011/PN.LBT., tanggal 21 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GANDHI JUNUS, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Bukti-bukti surat dari Jaksa/Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) bendel Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008;
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
3. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 28/SATKER-DPKPG-03/SPK/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknik Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
4. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Survey Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
5. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
6. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 40% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
7. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Muka 95% Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma;
8. 1 (satu) bendel Bukti Setoran Pembayaran Klaim Nomor: 137/ASK-MDO tanggal 22 Januari 2010;
9. 1 (satu) bendel Bukti Pencairan sebagian Garansi Bank Nomor: S-083/WPB. 26/KP. 012/2009 tanggal 14 Januari 2009;
10. 1 (satu) bendel Ralat Besaran Pencairan Garansi Bank a.n. PT. Tomini Mandiri Perkasa Nomor: S-094/WPB.26/KP.012/2009 tanggal 15 Januari 2009;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bendel dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Nomor: 12/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
12. 1 (satu) bendel foto dokumentasi pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
13. 1 (satu) bendel Laporan Bulan I pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknik Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 11/SATKER-DPKPG-03/SPP/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Pekerjaan Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) 28/SATKER-DPKPG-03/SPK/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknik Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma 2008;
16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 797418K/050/114 tanggal 22-12-2008 sebesar Rp14.312.727,00 (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah);
17. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: 70051/Satker-DPKPG (03)/LS/XII/2008 tanggal 16-12-2008 sebesar Rp14.312.727,00 (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah);
18. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 310046-03/SPTB-LS/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
19. 2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 16 Desember 2008;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Termin 40% Pekerjaan supervisi/ Pengawasan Teknis lanjutan pembangunan break water PPI Gentuma;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) jumlah pembayaran Rp596.364,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat Rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) jumlah pembayaran Rp1.490.909,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Dikembalikan Kepada Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Gorontalo;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 35/Akta.Pid/2011/PN.LBT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Nopember 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Nopember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2011 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2011 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012



atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya menyatakan:

Ahli Teknis dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II tersebut tidak mempunyai kualifikasi atau kriteria atau tidak memenuhi syarat sebagai seorang ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif dan memiliki sertifikat keahlian serta terdaftar pada lembaga, tentunya yang dipilih dan sepakati oleh penyedia jasa dan pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, hal ini dapat dilihat dari pengalaman kerja saksi-saksi ahli teknis tersebut yang baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS sejak Tahun 2008 dan Tahun 2009 serta tim ahli teknis tersebut juga tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud peraturan pemerintah tersebut dan dari hasil pengukuran volume yang tidak akurat yang diakukan oleh tim teknis tersebut ternyata digunakan sebagai dasar oleh BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Utara untuk menghitung kerugian keuangan Negara sehingga hasil perhitungan volume oleh tim ahli dan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dikesampingkan oleh Majelis Hakim";

"Bahwa dengan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil sehingga unsur dengan cara melawan hukum pada dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan dengan tidak dapat dibuktikannya dakwaan primair yang merupakan perbuatan materiil (*materiil feit*) yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka dengan demikian dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

Bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangannya karena setelah dikaji kembali Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa



Konstruksi serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan dan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan makna dan maksud Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, oleh karena yang dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut dibuat khusus dalam menyimpulkan suatu kegagalan bangunan sedangkan tim ahli yang diajukan penuntut umum adalah Tim Ahli untuk menghitung kekurangan volume bangunan dan ahli yang diajukan Penuntut Umum adalah ahli independen berdasarkan penunjukkan dari lembaga pemerintah yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II yang dapat memberikan penilaian secara obyektif dan ahli tersebut mampu dan berkualitas dalam bidangnya secara teknis untuk melakukan perhitungan volume bangunan dan dan hasil perhitungan para ahli ternyata bangunan break water yang dikerjakan oleh Terdakwa SJAMIUN TOMMY MACHMUD terdapat kekurangan volume sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja yaitu:

- Hasil pengukuran sebagaimana surat Nomor: HK.02.01/BWS-SULII/05 tanggal 10 Mei 2010, tentang *Back Up* Data Hasil Pengukuran Lapangan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma yang dilaksanakan oleh PT. Tomini Mandiri Perkasa terdapat kekurangan volume pekerjaan, yaitu:

No.	Uraian	Menurut			Selisih Volume
		Kontrak Awal	Tim Pemeriksa Barang (Fisik 85,01 %)	Tim Ahli (BWSS-II)	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)
	Pekerjaan Break Water				
	Pas. Batu Kali Sp 1:3 (M3)	1.107,40	882,02	504,53	377,49
	Pas Plesteran 1:3 (M2)	850,01	670,90	643,56	

- Bahwa meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh SJAMIUN TOMMY MACHMUD selaku Direktur PT. Tomini Mandiri Perkasa, pembayaran pekerjaan telah dicairkan berdasarkan atas laporan mingguan, bulanan dan *Monthly Certificate* (MC) yang dibuat oleh Terdakwa, yaitu:

- Permohonan pembayaran uang muka 20%, Pejabat Penguji SPP/ Penerbit SPM membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 70003/Satker-DPKPG/(03)/LS/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Surat Perintah



Membayar (SPM) tanggal 4 Juli 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1941743/050/114 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp266.800.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp29.105.454,00 jumlahnya sebesar Rp237.694.546,00;

- Pembayaran termin 40%, Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) Nomor: 13/310046-03/SPT BLS/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 mengajukan pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM membuat SPP Nomor: 700013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dan SPM Nomor: 70013/Satker-DPKPG(03)/LS/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2008, KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 0590441V0501L14 untuk pembayaran termin 40% sebesar Rp400.200.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp43.658.182,00 jumlahnya sebesar Rp356.541.818,00;
- Pembayaran termin 95%, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008, PPK dengan Resume Kontrak sebagai syarat pengajuan pembayaran ke KPPN Gorontalo, untuk pembayaran termin 95% secara Langsung (LS) ke nomor rekening: 80055364 atas nama PT. Tomini Mandiri Perkasa di Bank BNI Cabang Gorontalo. Dalam Rician SPTB Nomor: - /310046-03/SPTB-LS/XI/2008, tanggal 16 Desember 2008 untuk pembayaran termin 95% sebesar Rp600.300.000,00. Kemudian Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM menerbitkan SPM Nomor: 700013/SatXer-DPKPG (03)/LI/XI/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 (termasuk PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00), sehingga jumlah yang diterima oleh PT. Tomini Mandiri Perkasa sebesar Rp534.812.728,00 selanjutnya KPPN Gorontalo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor: 727174J/050/114 tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp600.300.000,00 setelah dipotong PPN/PPH sebesar Rp65.487.272,00 jumlahnya sebesar Rp534.812,728,00;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi II tersebut kemudian dilakukan audit dalam rangka perhitungan



kerugian Negara atau daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara di Manado dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor: LAP-161/PW18/ 5/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Break Water PPI Gentuma di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara TA 2008, pada pokoknya menyampaikan sebagian besar kondisi Break Water sudah rusak dan tidak berfungsi secara optimal dan terdapat kerugian keuangan negara dalam hal ini Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp245.276.610,51 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu sehingga telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara. Dengan demikian telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan pertimbangan *Judex Facti* telah dilakukan dengan cermat dan teliti, serta dalam pertimbangan tersebut ternyata telah tepat dan benar, karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.
ttd./SOPHIAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H.,
M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1529 K/PID.SUS/2012